



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, orang tua peserta didik, dan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kota Mataram, perlu ditunjang peran serta orang tua peserta didik dan masyarakat serta untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram;
- c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Sumbangan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Sumbangan Pendidikan masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pembiayaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan Yang Bersumber dari Peran Serta Masyarakat dan Orang Tua Peserta Didik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA PESERTA DIDIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram sebagai aparat pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Mataram yang merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang dipimpin oleh ketua.
8. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang bersumber dari peran serta orang tua/wali peserta didik dan/atau masyarakat yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram dan Instansi Pemerintah.
9. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pembiayaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Pungutan biaya pendidikan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan menengah yang berasal dari peserta didik atau orang tua/walinya secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, wajar, serta ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutannya.
12. Sumbangan biaya pendidikan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan, dan/atau organisasi sosial yang peduli terhadap pendidikan yang bersifat

sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, wajar, layak, dan tidak ditentukan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kerja dan biaya yang dibutuhkan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam satu tahun pelajaran.
14. Satuan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
15. Satuan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA).
16. Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
17. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan yang dipimpin oleh ketua.

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Dana pendidikan pada satuan pendidikan dasar dapat bersumber dari Sumbangan Biaya Pendidikan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan menengah dapat bersumber dari Pungutan Biaya Pendidikan dan Sumbangan Biaya Pendidikan.
- (3) Pungutan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan dana pendidikan bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan penunjang bagi pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

Penggunaan dana pendidikan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB IV
PERUNTUKAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 5

Dana pendidikan yang diterima sekolah/madrasah digunakan untuk memenuhi kekurangan:

- a. biaya investasi selain lahan pendidikan; dan/atau
- b. biaya operasional sekolah/madrasah

yang diperoleh dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6

Biaya investasi selain lahan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:

- a. Pemenuhan biaya sarana penunjang proses pembelajaran, seperti perabot pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan perlengkapan pendidikan lainnya; dan
- b. Pemenuhan biaya prasarana sekolah/madrasah, seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, kamar mandi dan toilet, dan lainnya.

Pasal 7

Biaya operasional sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. Biaya pembinaan dan pengembangan aktivitas peserta didik dalam bidang keimanan dan ketaqwaan (imtaq), ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga, seni, dan budaya;
- b. Biaya pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, seperti kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS/M), Kelompok Kerja Kepala Sekolah/ Madrasah (KKKS/M), Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGMP/MGBK), Kelompok Kerja Guru (KKG), pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, penelitian, bimbingan teknis, dan lainnya;
- c. Biaya operasional personalia, seperti honorarium Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, guru dan tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan; dan
- d. Biaya operasional non personalia, seperti biaya alat tulis sekolah, biaya bahan dan alat pakai habis, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya evaluasi pembelajaran, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Pasal 8

Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak boleh dianggarkan kecuali yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab atas pengelolaan dana pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah wajib menyusun, membahas, dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) bersama Komite Sekolah/Madrasah dan orang tua/wali peserta didik paling lambat 1 (satu) bulan setelah awal tahun pelajaran dimulai.
- (3) Kepala Sekolah menyampaikan keputusan penetapan RKAS kepada Kepala Dinas untuk mendapat pengesahan dan Kepala Madrasah menyampaikan keputusan penetapan RKAM kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (4) Kepala Dinas melakukan telaah dan memberikan saran perbaikan terhadap RKAS yang diajukan Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan telaah dan memberikan saran perbaikan terhadap RKAM yang diajukan Kepala Madrasah.
- (5) Untuk melakukan telaah dan perbaikan RKAS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat meminta saran dan pertimbangan Dewan Pendidikan.
- (6) Dana pendidikan yang bersumber dari pungutan orang tua/wali peserta didik dipungut paling cepat 1 (satu) bulan setelah awal tahun pelajaran dimulai.

Pasal 10

Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana Pungutan Biaya Pendidikan dan/atau dana Sumbangan Biaya Pendidikan dilaporkan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian Agama pada akhir tahun pelajaran.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dewan Pendidikan berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan dan melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penggunaan dana pendidikan dan melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Walikota dapat menugaskan Inspektorat untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dana pendidikan.
- (4) Orang tua/wali peserta didik dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) Tahun Pelajaran 2013/2014 yang sedang berjalan masih dinyatakan berlaku sampai berakhirnya tahun pelajaran 2013/2014.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Sumbangan Pendidikan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Sumbangan Pendidikan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH

NIP.197012312002121035